



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM Alias UL;**
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Th/12 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT/RW.07/04 Kel. Tafure Kec. Ternate Utara
Kota Ternate Usw. Desa Nurdesa Kec. Weda
Kab. Halteng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polisi.
- II. Nama Lengkap : **RUDI ALIAS RUDI :**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 40 Th/01 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT/RW. 00/00 Desa Durian Kec. Medan Timur
Kota Medan, Usw. Desa Lelilef Sawai Kec.
Weda Tengah Kab Halteng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

-----Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/11/ II/ 2021 / Resnarkoba tanggal 22 Februari 2021 dan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 10/ II/ 2021 / Resnarkoba tanggal 22 Februari 2021;-----

-----Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor
157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021.

-----Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Bahtiar Husni dkk yang merupakan advokat/penasehat hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 157 /Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 29 Juni 2021 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL** dan Terdakwa II **RUDI alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL** dan Terdakwa II **RUDI alias RUDI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,4$ gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna;
 - c. 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG type M10;
 - d. 1 (satu) unit Handpone Merk IPHONE type X;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



- e. 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO type A83;
- f. 1 (satu) unit Handpone Merk VIVO type X50 PRO;
- g. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081241018059;
- h. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188151615;
- i. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081342528989;
- j. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081293477609.

Agar Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
4. Para Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anaknya;
5. Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
6. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL** dan Terdakwa II. **RUDI alias RUDI** bersama Lk. GIMAN M BESISA alias GIMAN dan Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pebruari tahun 2021 bertempat di Lingkungan Jati danau Toba Kel. Jati, Kec, ternate selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkoba perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa II. RUDI alias RUDI, menghubungi terdakwa I MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa I menghubungi Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL, yang mana pada saat itu terdakwa I mengatakan ada temannya yang bisa carikan narkotika jenis sabu dan menanyakan mau berapa banyak, dan di jawab terdakwa II hanya 1 (satu) scaset saja, lalu terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank BNI An. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR ke Terdakwa II. Kemudian terdakwa II mengirimkan Uang sebesar Rp. 2.700.00 (dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sekitar jam 18.00 wita terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I mengenai sabu-sabu tersebut, namun terdakwa I jawab belum sampai di sofifi karena Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL belum mendapatkan speedboot ke sofifi. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II menuju ke sofifi menggunakan mobil, setelah sampai di pelabuhan speedboot desa sofifi, terdakwa I turun dari mobil dan menemui Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL yang membawa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh pihak res narkoba polres ternate untuk di amankan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :915/ NNF/II/2021 tertanggal 03 Maret 2021 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic Berisikan kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 1,6271 gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menti kesehatan R.I No 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau membawa narkotika.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Jo 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL** dan Terdakwa II. **RUDI alias RUDI** bersama Lk. GIMAN M BESISA alias GIMAN dan Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pebruari tahun 2021 bertempat di Lingkungan Jati danau Toba Kel. Jati, Kec, ternate selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa II. RUDI alias RUDI, menghubungi terdakwa I MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa I menghubungi Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL, yang mana pada saat itu terdakwa I mengatakan ada temannya yang bisa carikan narkotika jenis sabu dan menanyakan mau berapa banyak, dan di jawab terdakwa II hanya 1 (satu) scaset saja, lalu terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank BNI An. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR ke Terdakwa II. Kemudian terdakwa II mengirimkan Uang sebesar Rp. 2.700.00 (dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sekitar jam 18.00 wita terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I mengenai sabu-sabu tersebut, namun terdakwa I jawab belum sampai di sofifi karena Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL belum mendapatkan speedboot ke sofifi. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II menuju ke sofifi menggunakan mobil, setelah sampai di pelabuhan speedboot desa sofifi, terdakwa I turun dari mobil dan menemui Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL yang membawa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh pihak res narkoba polres ternate untuk di amankan..
- Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :915/ NNF/II/2021 tertanggal 03 Maret 2021 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



(tiga) sachet plastic Berisikan kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 1,6271 gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan R.I No 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang .

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau membawa narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) huruf a jo 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

A T A U

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL** dan Terdakwa II. **RUDI alias RUDI** pada hari **Senin** tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar jam 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pebruari tahun 2021 bertempat di Lingkungan Jati danau Toba Kel. Jati, Kec, ternate selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa II. RUDI alias RUDI, menghubungi terdakwa I MUHAMMAD HASRUL GAMTJIM alias UL untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa I menghubungi Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL, yang mana pada saat itu terdakwa I mengatakan ada temannya yang bisa carikan narkotika jenis sabu dan menanyakan mau berapa banyak, dan di jawab terdakwa II hanya 1 (satu) scaset saja, lalu terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank BNI An. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR ke Terdakwa II. Kemudian terdakwa II mengirimkan Uang sebesar Rp. 2.700.00 (dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sekitar jam 18.00 wita terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I mengenai sabu-sabu tersebut, namun terdakwa I jawab belum sampai di sofifi kerena Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL belum mendapatkan spedboot ke sofifi. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II menuju ke sofifi menggunakan mobil, setelah sampai di pelabuhan speedboot desa sofifi, terdakwa I turun dari mobil dan menemui Lk. FADEL ABDURRAHMAN ALBAAR alias FADEL

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh pihak res narkoba polres ternate untuk di amankan.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 februari 2021 terdakwa I dan terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang di pesan oleh terdakwa I ke teman terdakwa I yang biasa di panggil bosku setelah mendapat sabu-sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sabu-sabu tersebut di penginapan.
- Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :915/ NNF/II/2021 tertanggal 03 Maret 2021 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic Berisikan kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 1,6271 gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Mentri kesehatan R.I No 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor : R/ 29/II/2021/ Rs.Bhayangkara tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA selaku dokter Umum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa 1 **MUHAMMAD HASRUL GANTJIM alias UL** dan terdakwa II. **RUDI alias RUDI**, dengan hasil urinenya **POSITIF**.
- Bahwa berdasarkan Asesmen medis AM/18/III/IPWL?RH.00.01/2021/BNNP dan No : AM/19/III/IPWL?RH.00.01/2021/BNNP tanggal 22 maret 2021 dengan saran terdakwa 1 MUHAMMAD HASRUL GANTJIM alias UL dan terdakwa II. RUDI alias RUDI dengan saran dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani Rehabilitas Rawat Jalan di klinik pramata BNN Propinsi Maluku utara.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a jo 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.-----



-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Soedharmono Alias Emank :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan saksi dari Resnarkoba Polda Malut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.40 Wit bertempat di pelabuhan speed boad di Desa Sofifi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam dan Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terjadi sebelumnya dimana Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel menerangkan bahwa 3 (tiga) sacet narkoba jenis sabu yang ditemukan dimana 1 (satu) sacet merupakan pesanan dari Para Terdakwa melalui Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel ;
- Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Lingk. Jati Kota Ternate, sehingga Saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Malut yang terdiri dari 5 (lima) orang turun ke lapangan yaitu di Lingk. Jati untuk melakukan pengintaian, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melihat ditepi jalan Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam mengambil sesuatu barang dipinggir jalan sehingga kami curiga dan langsung tangkap tangan yang bersangkutan ;
- Bahwa Setelah Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam ditangkap kemudian dari tangan Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam ditemukan bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) shacet narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi Gimam M Embisa Alias Gimam dilakukan interogasi mengatakan bahwa Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam disuruh Saksi Fadel di Abdurrahman Albaar alias Fadel ;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menangkap Saksi Fadel Abdurrahman Albaar alias Fadel sekitar pukul 22.30 di Desa Durian Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan pada saat menunggu Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam mengantarkan barang tersebut dan menyerahkan ke Saksi Fadel Abdurrahman Albaar alias Fadel, setelah Saksi Fadel diinterogasi mengatakan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu yang memesan narkoba tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menangkap lagi Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi ketika mau mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut dari Saksi Saksi Fadel Abdurrahman Albar alias Fadel;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi mengakui telah memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sacet yang katanya untuk dipakai bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut tiba di Sofifi, kemudian Saksi Fadel menelpon Saksi Hasrul alias UI dan mengatakan bahwa barang sudah ada di Sofifi cuma tidak ada kendaraan yang ke Weda, sehingga Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi dari Weda ke Sofifi untuk mengambil barang, kemudian langsung ditangkap dekat Pelabuhan Sofifi ditempat parkir mobil malam itu juga sekitar pukul 22.40 Wit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Rudi Alias Rudi memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Hasrul Alias UI untuk bisa dipakai bersama, kemudian Saksi Hasrul Alias UI memesan lagi lewat Saksi Fadel, setelah Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI mengirimkan nomor rekening Saksi Fadel kemudian Terdakwa II Rudi Alias Rudi mentranfer uang ke rekening BNI atas nama Saksi Fadel ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fadel di Abdurrahman Albaar alias Fadel narkoba tersebut dibeli dari seorang napi yang bernama Zulfikar di dalam Lapas Ternate setelah uangnya ditranfer Terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fadel di Abdurrahman Albaar alias Fadel dimana narkoba tersebut dibeli sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.5.500.000 dan uang yang digunakan untuk membeli tersebut di transfer Saksi Rudi sebesar Rp. 2.700.000,- yang memesan sebanyak 1 (satu) sachet bersama Saksi UI, sedangkan uang sebesar Rp.2.500.000,- merupakan uang Sdr. Syarifudin Harum alias Banda yang katanya juga pesan 1 (satu) sachet ;
- Bahwa Saudara Syarifudin Harum alias Banda yang juga merupakan anggota polisi diproses Di Polda Maluku Utara tapi Saksi tidak tahu sejauh mana prosesnya ;
- Bahwa 3 (tiga) sacet narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang berat brutonya 2,4 gram ;
- Bahwa urine Para Terdakwa dan dua orang lainnya yang ditangkap positif menggunakan sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menerangkan tidak mengenal Saksi Gimam M. Embisa dan Sdr. Julfikar ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi Muhdi R Malawat Alias Udi :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan saksi dari Resnarkoba Polda Malut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.40 Wit bertempat di pelabuhan speed boad di Desa Sofifi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam dan Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terjadi sebelumnya dimana Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel menerangkan bahwa 3 (tiga) sacet narkoba jenis sabu yang ditemukan dimana 1 (satu) sacet merupakan pesanan dari Para Terdakwa melalui Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel ;
- Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Lingk. Jati Kota Ternate, sehingga Saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Malut yang terdiri dari 5 (lima) orang turun ke lapangan yaitu di Lingk. Jati untuk melakukan pengintaian, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melihat ditepi jalan Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam mengambil sesuatu barang dipinggir jalan sehingga kami curiga dan langsung tangkap tangan yang bersangkutan ;
- Bahwa Setelah Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam ditangkap kemudian dari tangan Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam ditemukan bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) shacet narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi Gimam M Embisa Alias Gimam dilakukan interogasi mengatakan bahwa Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam disuruh Saksi Fadel di Abdurrahman Albaar alias Fadel ;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menangkap Saksi Fadel Abdurrahman Albar alias Fadel sekitar pukul 22.30 di Desa Durian Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan pada saat menunggu Saksi I Gimam M. Embisa Alias Gimam mengantarkan barang tersebut dan menyerahkan ke Saksi Fadel Abdurrahman Albar alias Fadel, setelah Saksi Fadel diinterogasi mengatakan bahwa salah satu yang memesan narkoba tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias Ul dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi, selanjutnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan-rekan menangkap lagi Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi ketika mau mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut dari Saksi Saksi Fadel Abdurrahman Albar alias Fadel;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi mengakui telah memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sacet yang katanya untuk dipakai bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut tiba di Sofifi, kemudian Saksi Fadel menelpon Saksi Hasrul alias UI dan mengatakan bahwa barang sudah ada di Sofifi cuma tidak ada kendaraan yang ke Weda, sehingga Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi dari Weda ke Sofifi untuk mengambil barang, kemudian langsung ditangkap dekat Pelabuhan Sofifi ditempat parkir mobil malam itu juga sekitar pukul 22.40 Wit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Rudi Alias Rudi memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Hasrul Alias UI untuk bisa dipakai bersama, kemudian Saksi Hasrul Alias UI memesan lagi lewat Saksi Fadel, setelah Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim alias UI mengirimkan nomor rekening Saksi Fadel kemudian Terdakwa II Rudi Alias Rudi mentranfer uang ke rekening BNI atas nama Saksi Fadel ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fadel di Abdurrahman Albaar alias Fadel narkoba tersebut dibeli dari seorang napi yang bernama Zulfikar di dalam Lapas Ternate setelah uangnya ditranfer Terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fadel di Abdurrahman Albaar alias Fadel dimana narkoba tersebut dibeli sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.5.500.000 dan uang yang digunakan untuk membeli tersebut di transfer Saksi Rudi sebesar Rp. 2.700.000,- yang memesan sebanyak 1 (satu) sachet bersama Saksi UI, sedangkan uang sebesar Rp.2.500.000,- merupakan uang Sdr. Syarifudin Harum alias Banda yang katanya juga pesan 1 (satu) sachet ;
- Bahwa Saudara Syarifudin Harum alias Banda yang juga merupakan anggota polisi diproses Di Polda Maluku Utara tapi Saksi tidak tahu sejauh mana prosesnya ;
- Bahwa 3 (tiga) sacet narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang berat brutonya 2,4 gram ;
- Para Terdakwa menerangkan tidak mengenal Saksi Gimam M. Embisa dan Sdr. Julfikar ;
- Bahwa urine Para Terdakwa dan dua orang lainnya yang ditangkap positif menggunakan sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi Gimman M. Embisa Alias Gimman :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit setelah mengambil paket narkoba jenis shabu di depan rumah kecil dekat pinggir jalan di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Ternate kota Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon (watshapp) dari Saksi Fadel Abdurrahman Albaar dan menyuruh Saksi mengambil barang di tempat itu, sehingga Saksi pergi untuk ambil barang narkoba yang sudah dikemas dalam bungkus rokok;
- Bahwa pada saat Saksi sedang memegang barang tersebut langsung polisi datang menanyakan itu barang apa dan meminta Saksi membuka bungkus itu dan setelah Saksi buka ada narkoba jenis shabu sebanyak 3 sachet, setelah itu polisi menyuruh Saksi naik ke mobil lalu dibawa ke Polres Ternate;
- Bahwa Saksi Fadel Abdurrahman Albaar juga menelpon Saksi untuk mengantar barang tersebut ke Saksi Fadel di Sofifi di Kampung Durian;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap dibawa ke Polres dan sore itu juga Saksi bersama 4 anggota Polres menuju ke Sofifi di Kampung Durian disana Saksi Fadel sudah menunggu untuk mengambil barang tersebut, setelah sampai sekitar pukul 19.30 Wit dan Saksi Fadel mau ambil barang langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Fadel Abdurrahman Albar menjanjikan nanti kasih sedikit untuk Saksi pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I Hasrul dan Terdakwa II Rudi sebelumnya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel :

- Bahwa Saksi Fadel Abdurrahman Albar alias Fadel ditangkap oleh anggota Polisi sekitar pukul 22.30 Wit di Desa Durian Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap terlebih dahulu Saksi Gimman M. Embisa Alias Gimman yang ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit karena mengambil paket narkoba jenis shabu di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Ternate kota Ternate Selatan;
- Bahwa Saksi Gimman M. Embisa Alias Gimman ditangkap karena mengambil 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang dibuang ditempat tersebut atas suruhan Saksi ;
- Bahwa Saksi baru satu kali menyuruh Saksi Gimman M. Embisa Alias Gimman mengambil narkoba ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi takut mengambil narkoba jenis sabu tersebut sendiri ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Halmahera Tengah dibagian Binmas dan Terdakwa I Hasrul merupakan rekan saksi yang juga merupakan anggota Polres Halmahera Tengah disatuan Reskrim;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Saksi Giman M. Embisa Alias Giman yaitu teman sekolah;
- Bahwa narkoba tersebut Saksi beli sebanyak sebanyak 3 (tiga) sacet, yaitu 1 sacet pesanan Saksi Rudi, 1 sacet untuk Terdakwa dan 1 sacet untuk sdr Syarifudin alias Banda harga semuanya Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Saksi Rudi Rp.2.700.000,- sedangkan yang sisa Rp.2.500.000 itu uang saudara Syarifudin alias Banda, dan dari 3 paket tersebut Saksi dapat bonus 1 paket;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali pesan narkoba jenis sabu dari Sdr Zulfikar yang merupakan warga binaan di Lapas Ternate uangnya Saksi transfer ke rekening saudara Zulfikar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Saksi Muhammad Hasrul alias UL untuk pesan nakotika jenis shabu 1 sacet yang uangnya dikirim Terdakwa II Rudi kemudian Saksi menyuruh Saksi Giman ambil di Kel Jati tersebut ;
- Bahwa Saksi sampaikan lewat telepon kepada Terdakwa I Muhammad Hasrul Alias UI bahwa barang sudah ada tetapi mobil ke Weda tidak ada, makanya Terdakwa I Muhammad Hasrul Alias UL dan Terdakwa II Rudi dari Weda ke Sofifi mau ambil barang pesannya ke pelabuhan speed Sofifi dan kemudian langsung ditangkap polisi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa I dalam memesan narkoba jenis shabu atas permintaan Terdakwa II Rudi kepada Saksi II Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa II Rudi menelpon Terdakwa I menanyakan bisa tidak carikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa I menjawab bahwa nanti Terdakwa I coba menghubungi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanTerdakwa I, setelah itu Terdakwa I menelpon Saksi Fadel yang saat itu ada di Ternate, kemudian Saksi Fadel mengatakan nanti dia yang pesan, lalu Saksi Fadel mengirim no rekeningnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I teruskan ke Terdakwa II Rudi, lalu Terdakwa II Rudi bilang ke Terdakwa bahwa nanti kalau sabu yang dibeli sudah ada maka nanti dipakai bersama, kemudian sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa II Rudi meneruskan bukti tranfer ke rekening Saksi Fadel sebesar Rp.2,700.000,- kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa II menanyakan keberadaan sabu yang dipesan tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I menghubungi Saksi Fadel menanyakan tentang Narkotika yang dipesan dan dijawab oleh Saksi Fadel bahwa sudah ada cuma tidak ada kendaraan yang ke Weda, setelah itu Terdakwa II Rudi mengajak Terdakwa I untuk bertemu di Penginapan Renfani di Desa Weda, dan kemudian mengajak makan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Rudi menuju ke Sofifi untuk mengambil barang yang dipesan dari Saksi Fadel ;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Gimam M. Embisa Alias Gimam maupun Zulfikar akan tetapi Terdakwa I mengenal saudara Syarifudin alias Banda yang sama-sama bertugas sebagai polisi di Weda ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui Saksi Fadel pesan narkotika jenis sabu dari mana;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu dalam perjalanan dari Weda menuju Sofifi Saksi Fadel menelpon Terdakwa I dan mengatakan bahwa nanti ketemu didekat tempat parkir dekat pelabuhan spitbood Sofiri, setelah Terdakwa I sampai, Terdakwa I turun dari mobil menuju tempat parkir dan kemudian langsung ditangkap polisi, Terdakwa II Rudi yang menunggu di mobil ikut ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa I bertugas di Satreskrim Polres Weda dengan pangkat Brigadir polisi sedangkan Saksi Fadel bertugas Polres Weda di bagian Binmas ;
- Bahwa Terdakwa I pesan atas permintaan Terdakwa II Rudi yang nantinya akan dipakai berdua dengan Terdakwa II Rudi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Rudi pada saat itu hanya pesan 1 sacet untuk dipakai sama-sama dan tidak mengetahui Saksi Fadel beli 3 (tiga) sacet untuk siapa saja ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 17:00 Wit, Terdakwa I dan Terdakwa II RUDI alias RUDI memesan narkotika jenis Shabu dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dapat menemui Terdakwa II RUDI alias RUDI di penginapan RENFANI di Desa Weda Kota, Kec. Weda Tengah, Kab Halmahera Tengah dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis Shabu bersama-sama ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin menggunakan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

Terdakwa II Rudi alias Rudi :

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa II dalam memesan narkoba jenis shabu melalui Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa II menelpon Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI menanyakan bisa tidak carikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI menjawab bahwa nanti Terdakwa I coba menghubungi temannya, tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI meneruskan nomor rekening Saksi Fadel ke Terdakwa II, setelah Terdakwa II mentransfer uang ke rekening Saksi Fadel sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa II meneruskan bukti tranfer ke rekening Saksi Fadel sebesar Rp..2,700.000,- kepada Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI, setelah itu Terdakwa II sempat menanyakan apakah sabu yang dipesan belum juga ada?, lalu sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI memberi tahu kalau barang sudah ada akan tetapi tidak perhubungan ke Weda, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI untuk bertemu di Penginapan Renfani di Desa Weda, dan kemudian mengajak makan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI pergi menuju ke Sofifi untuk mengambil barang yang dipesan dari Saksi Fadel, setelah sampai di Sofifi Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI turun dari mobil dan langsung ditangkap polisi sedangkan Terdakwa II masih didalam mobil, beberapa saat baru ditangkap polisi ditempat parkir mobil dekat pelabuhan Sofifi ;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Terdakwa I Giman M. Embisa Alias Giman dan Terdakwa II mengenal saudara Syafifudin alias Banda karena pernah sama-sama pakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Saksi Fadel pesan shabu-shabu dari mana ;
- Bahwa Terdakwa II tranfer uang sebesar Rp. 2.700.000- ke rekening BNI atas nama Abdurrahman Albaar alias Fadel untuk beli 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II sudah dua kali menggunakan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI ;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali memesan lewat Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI karena sebelumnya pernah Terdakwa II pesan lewat saudara Syarifudin alias Banda, dan kali ini Terdakwa II mau pesan lagi lewat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Syarifudin alias Banda namun NO Hpnya tidak aktif, sehingga Terdakwa II meminta Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI memesankan 1 (satu) sacet untuk dipakai bersama ;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa II memesan narkoba Jenis shabu adalah untuk dipakai dengan Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI ;
- Bahwa setelah ditangkap urin Saksi diperiksa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Saksi Fadel memesan 3 (tiga) shaset shabu tersebut untuk siapa saja karena yang Saksi pesan cuma 1 (satu) sachet lewat Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 17:00 Wit, Terdakwa II membeli narkoba jenis Shabu dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dapat bersama Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI memakai narkoba tersebut di penginapan RENFANI di Desa Weda Kota, Kec. Weda Tengah, Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin menggunakan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :915/ NNF/II/2021 tertanggal 03 Maret 2021 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic Berisikan kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 1,6271 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan R.I No 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang yang di duga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,4$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna;
- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG type M10;
- 1 (satu) unit Handpone Merk IPHONE type X;
- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO type A83;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone Merk VIVO type X50 PRO;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081241018059;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188151615;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081342528989;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081293477609.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.40 Wit bertempat di pelabuhan speed boad di Desa Sofifi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa II Rudi Alias Rudi menelpon Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI menanyakan bisa tidak carikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI menjawab bahwa nanti Terdakwa I coba menghubungi temanTerdakwa I, kemudian Terdakwa I Saksi Muhammad Hasrul alias UL menghubungi Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memesan nakotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sacet, setelah itu Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel mengirimkan nomor rekeningnya ke Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI yang kemudian diteruskan ke Terdakwa II Rudi Alias Rudi hingga Terdakwa II Rudi mentransfer uang sebesar Rp.2,700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias fadel menghubungi Sdr. Zulfikar yang merupakan warga binaan di Lapas Ternate dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sacet dimana 1 (satu) sacet merupakan pesanan Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi, 1 sacet merupakan pesanan Sdr. Syarifudin alias Banda yang harga semuanya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Saksi Rudi sebesar Rp.2.700.000,- sedangkan yang sisanya Rp.2.500.000,- merupakan uang saudara Banda, dan dari 3 (tiga) sacet tersebut Saksi Fadel mendapatkan bonus atau keuntungan sebanyak 1 sacet narkoba jenis sabu ;

- Bahwa setelah paket narkoba jenis sabu tersebut dibuang di Kelurahan Jati kemudian Saksi Fadel menyuruh Saksi Gimán M. Embisa Alias Gimán (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambilnya hingga tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Saksi Saksi Gimán M. Embisa Alias Gimán, Polisi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sacet dengan berat bruto $\pm 2,4$ gram ;
- Bahwa setelah Terdakwa II menanyakan keberadaan sabu yang dipesan tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I menghubungi Saksi Fadel menanyakan tentang Narkoba yang dipesan dan dijawab oleh Saksi Fadel bahwa sudah ada cuma tidak ada kendaraan yang ke Weda, setelah itu Terdakwa II Rudi Alias Rudi mengajak Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI untuk bertemu di Penginapan Renfani di Desa Weda, setelah makan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Rudi menuju ke Sofifi untuk mengambil barang yang dipesan dari Saksi Fadel ;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi tidak mengenal Saksi Gimán M. Embisa Alias Gimán maupun Sdr. Zulfikar akan tetapi mengenal saudara Syaffudin alias Banda yang juga bertugas sebagai polisi di Polres Weda ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi ditangkap yaitu dalam perjalanan dari Weda menuju Sofifi, Saksi Fadel menolong Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan mengatakan bahwa nanti ketemu didekat tempat parkir dekat pelabuhan speed boat Sofifi, setelah Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI sampai, Terdakwa I turun dari mobil menuju tempat parkir dan kemudian langsung ditangkap polisi, Terdakwa II Rudi yang menunggu di mobil pun ikut ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI bertugas di Satreskrim Polres Weda dengan pangkat Brigadir polisi sedangkan Saksi Fadel bertugas Polres Weda di bagian Binmas ;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut rencananya akan digunakan bersama oleh Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 17:00 Wit, Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah memesan narkoba jenis Shabu dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mereka berdua langsung menggunakan sabu tersebut di penginapan RENFANI di Desa Weda Kota, Kec. Weda Tengah, Kab Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin menggunakan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat atau lebih sesuai atau lebih mendekati fakta persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari barang bukti yang ditemukan ditangan Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel dan Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), yang merupakan pesanan Para Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) sachet, jika ketiga sacet narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bruto $\pm 2,4$ gram maka berat 1 (satu) sacet pesanan Para Terdakwa tidak melebihi berat 1 (satu) gram atau perhitungan untuk sekali pakai, dan 1 (satu) sacet narkoba jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa diperuntukkan akan digunakan sendiri (bukan untuk diedarkan lagi atau diperjual belikan) dimana Para Terdakwa juga telah menggunakan sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan adalah dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

-----Menimbang, bahwa frasa unsur “percobaan atau melakukan permufakatan jahat” merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “**atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah unsur tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud “permufatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.40 Wit bertempat di pelabuhan speed boat di Desa Sofifi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa II Rudi Alias Rudi menelpon Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI menanyakan bisa tidak carikan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI menjawab bahwa nanti Terdakwa I coba menghubungi temanTerdakwa I, kemudian Terdakwa I Saksi Muhammad Hasrul alias UL menghubungi Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memesan nakotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sacet, setelah itu Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias Fadel mengirimkan nomor rekeningnya ke Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI yang kemudian diteruskan ke Terdakwa II Rudi Alias Rudi hingga Terdakwa II Rudi mentransfer

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Fadel Abdurrahman Albaar Alias fadel menghubungi Sdr. Zulfikar yang merupakan warga binaan di Lapas Ternate dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sacet dimana 1 (satu) sacet merupakan pesanan Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi, 1 sacet merupakan pesanan Sdr. Syarifudin alias Banda yang harga semuanya Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Saksi Rudi sebesar Rp.2.700.000,- sedangkan yang sisanya Rp.2.500.000,- merupakan uang saudara Banda, dan dari 3 (tiga) sacet tersebut Saksi Fadel mendapatkan bonus atau keuntungan sebanyak 1 sacet narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah paket narkoba jenis sabu tersebut dibuang di Kelurahan Jati kemudian Saksi Fadel menyuruh Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambilnya hingga tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Saksi Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam, Polisi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sacet dengan berat bruto $\pm 2,4$ gram ;
- Bahwa setelah Terdakwa II menanyakan keberadaan sabu yang dipesan tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I menghubungi Saksi Fadel menanyakan tentang Narkoba yang dipesan dan dijawab oleh Saksi Fadel bahwa sudah ada cuma tidak ada kendaraan yang ke Weda, setelah itu Terdakwa II Rudi Alias Rudi mengajak Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI untuk bertemu di Penginapan Renfani di Desa Weda, setelah makan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Rudi menuju ke Sofifi untuk mengambil barang yang dipesan dari Saksi Fadel ;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi tidak mengenal Saksi Gimam M. Embisa Alias Gimam maupun Sdr. Zulfikar akan tetapi mengenal saudara Syarifudin alias Banda yang juga bertugas sebagai polisi di Polres Weda ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi ditangkap yaitu dalam perjalanan dari Weda menuju Sofifi, Saksi Fadel menelpon Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan mengatakan bahwa nanti ketemu didekat tempat parkir dekat pelabuhan speed boat Sofifi, setelah Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI sampai, Terdakwa I turun dari mobil menuju tempat parkir dan kemudian langsung ditangkap polisi, Terdakwa II Rudi yang menunggu di mobil pun ikut ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI bertugas di Satreskrim Polres Weda sedangkan Saksi Fadel bertugas Polres Weda di bagian Binmas ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut rencananya akan digunakan bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 17:00 Wit, Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah memesan narkotika jenis Shabu dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dapat mereka berdua langsung menggunakan sabu tersebut di penginapan RENFANI di Desa Weda Kota, Kec. Weda Tengah, Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dimana hasilnya positif mengandung metamphetamine ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak hanya sekedar terbukti melakukan percobaan untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri bahkan perbuatan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk perbuatan selesai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur diatas telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut sudah dilakukan dalam bentuk perbuatan selesai sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu sekedar menyesuaikan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dari percobaan melakukan tindak pidana menjadi perbuatan telah selesai yaitu dengan kualifikasi "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;
- ✓ Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI merupakan seorang anggota polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tersebut ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- ✓ Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis sabu dan alat alat yang digunakan untuk mendapatkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan kecuali handphone karena bernilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk negara ;---

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI dan Terdakwa II Rudi Alias Rudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Hasrul Gamtjim Alias UI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Rudi Alias Rudi** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,4$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081241018059;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188151615;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081342528989;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081293477609.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG type M10;
- 1 (satu) unit Handpone Merk IPHONE type X;
- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO type A83;
- 1 (satu) unit Handpone Merk VIVO type X50 PRO;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 26 Juli 2021 oleh kami ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY WIBOWO, S.H., M.H dan FERDINAL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, Tanggal 2 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROSE L SAINAWAL, S.A.P sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh JUNAEDY, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor

157/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDI WIBOWO, S.H., M.H

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H

FERDINAL, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ROSE L SAINAWAL, S.A.P